

**UPAH PENGAWINAN HEWAN PEJANTAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:
IAIN PURWOKERTO

SITI KHOERiyAH
NIM : 1123202021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYAR'IAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

**Upah Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)**

Siti Khoeriyah

NIM. 1123202021

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas memiliki kebiasaan dan telah terjadi secara terus menerus selama ini yaitu melakukan praktek pengawinan kambing betina dengan kambing pejantan milik orang lain. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga hanya memiliki kambing betina saja. Warga biasanya menyewa dan adapula yang meminjam kambing pejantan tersebut untuk mengawini kambing betinanya dengan memberi sejumlah upah terhadap pemilik kambing pejantan. Hal ini menjadi permasalahan pokok bagaimana praktek pelaksanaan akad upah hewan pejantan di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dan bagaimana status pengupahan hewan pejantan tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari lapangan, baik dari pemilik kambing pejantan maupun para pemilik kambing betina, dimulai dari observasi pengamatan langsung dan wawancara kepada para peternak kambing di desa Ketanda tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menjelaskan pokok-pokok yang menjadi permasalahan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan normatif sesuai dengan hukum Islam dengan teori yang ada. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Dalam hal pengawinan kambing pejantan, menurut mayoritas ulama mazhab tidak memperbolehkan adanya akad penyewaan dalam proses pengawinan kambing pejantan, karena hendaknya pengawinan ini diperoleh secara cuma-cuma, hal ini bisa memperbanyak keturunan kambing dan pembudidayaan yang memang dibutuhkan oleh para warga. Namun, jika dalam proses pengawinan kambing pejantan menggunakan akad meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila si pemilik pejantan diberi hadiah atau sesuatu pemberian sebagai imbal jasa tanpa adanya akad sewa, maka pemilik kambing pejantan diperbolehkan untuk menerimanya.

Kata kunci: Upah, Pengawinan Kambing Pejantan, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KONSEP PENGUPAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Upah/Ujrah.....	13

B. Upah Sebagai Bagian dari <i>Ijārah</i>	14
C. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
D. Rukun <i>Ijārah</i>	19
E. Syarat <i>Ijārah</i>	22
F. Macam-macam <i>Ijārah</i>	30
G. Sifat <i>Ijārah</i>	32
H. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Subyek dan Obyek Penelitian	37
C. Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PENGAWINAN HEWAN PEJANTAN DI DESA KETANDA KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Ketanda	47
B. Praktek Akad Pengawinan Hewan Pejantan	52
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Upah Sewa menyewa Hewan Pejantan di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi, karena dengan berinteraksi tersebut akan terjadi hubungan dalam bermasyarakat. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa disebut dengan hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan penukaran manfaat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup manusia.

Di samping itu *mu'amalah* sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam fiqh mu'amalah sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.¹

Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Sesuai firman Allah SWT:

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. VIII.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Salah satu bentuk akad yang dimaksud tersebut dalam hukum islam adalah *ijārah*. Tujuan utama *ijārah* yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam *ijārah* pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Ijārah adalah suatu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* pada prakteknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar’i.³

Ijārah diterjemahkan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 156

³ Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syari’ah* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 77.

menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁴ *Ijārah* juga didefinisikan sebagai suatu akad ataupun perjanjian berkaitan dengan pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya.⁵

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam aktifitas *ijārah*, yaitu:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad *ijārah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.
2. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari *mu'ajir* ataupun *musta'jir*. Dalam kerangka ini, kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam ber*ijārah* sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 45.

4. Manfaat yang dari sesuatu yang menjadi obyek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak dibenarkan menerima upah atau memberi upah oleh sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
5. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan atau perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁶

Ada dua hal yang berkaitan dengan *ijārah* atau sewa menyewa, yaitu sewa menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan. *Ijārah* yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu *ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan *ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.⁷

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35-36.

⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 85-86.

Selanjutnya, dalam kajian ini peneliti akan membahas masalah yang terkait dengan hal *ijārah*. Obyek yang peneliti angkat yaitu upah pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina yang dilakukan di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, yang sebagian besar masyarakat bekerja sebagai peternak dan petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat di Desa Ketanda mengandalkan penghasilan dari peternakan dan pertanian. Kondisi masyarakat yang hanya bekerja sebagai peternak dan petani mengakibatkan perlunya kerjasama antar masyarakat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup.

Di Desa Ketanda adanya kerjasama antara peternak satu dengan yang lainnya dengan melakukan praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina. Dari sekitar kurang lebih 70 peternak, ada beberapa yang melakukan pengawinan hewan betina dengan menyewa hewan pejantan milik peternak lain. Kasus ini terjadi karena sebagian masyarakat hanya memiliki kambing betina saja dan harus meminjam kambing pejantan untuk pengawinan dengan sejumlah upah atas pengawinan tersebut. Biaya ini biasanya diberikan oleh pemilik kambing betina kepada pemilik kambing pejantan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk pengawinan tidak tentu, karena pemilik kambing pejantan tidak mematok harga sewa atau upah.⁸ Pembayaran dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina dan pembayaran dilakukan setelah melakukan pengawinan kambing tersebut.

⁸ Wawancara dengan Bapak. Abu Yatun sebagai pemilik kambing pejantan.

Hanya saja, yang menjadi problem adalah dengan adanya biaya ini dikhawatirkan dapat merugikan salah satu pihak yang bersangkutan baik dari pihak pemilik kambing betina maupun pihak pemilik kambing pejantan. Dikhawatirkan kondisi kambing betina atau kambing pejantan tidak bisa memberikan keturunan, sehingga pengawinan tersebut sia-sia. Dalam pengawinan ini terdapat indikasi unsur ketidakpastian akan berhasilnya proses pengawinan tersebut, karena proses pengawinan tersebut tidak bisa diukur dan diserahterimakan.

Dengan adanya kasus yang terjadi di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas tersebut maka terdapat indikasi ketidaksesuaian antara teori dan praktek, tentunya hal seperti ini adalah suatu persoalan yang perlu sekali untuk dikaji. Oleh karena itu, maka peneliti akan membahas atau mengkaji permasalahan dengan judul “Upah Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)”.

IAIN PURWOKERTO

B. Definisi operasional

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Upah

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁹ Upah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang diberikan sebagai pembalas jasa terhadap apa yang telah diberikan berupa penyewaan hewan ternak pejantan (kambing pejantan).

2. Pengawinan

Proses, cara, perbuatan mempertemukan (binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang berlainan jenis untuk mengembangbiakannya.¹⁰

3. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam judul ini adalah mengenai fiqh, dan fiqh adalah sebagai bagian dari *syarī'ah Islāmiyyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syarī'ah Islāmiyyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹¹

IAIN PURWOKERTO

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

⁹ Tim penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IV(Jakarta:Balai Pustaka, 2007).hlm.1250.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia...* hlm.519.

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001) hlm.13-14.

1. Bagaimana praktek akad upah dalam pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan biaya (upah) pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan jelas tentang praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina dan pemungutan biaya (upah) pengawinan kambing tersebut di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
 - b. Untuk menjelaskan pandangan fiqh dan kepastian hukum Islam tentang mekanisme pemungutan biaya pengawinan kambing di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, agar dapat dijadikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan biaya pengawinan binatang ternak untuk

pengawinan sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam perkembangan hukum *mu'amalah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah hukum pemungutan upah pengawinan hewan pejantan untuk mengawini hewan betina.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pada umumnya pembahasan dan kajian tentang sewa-menyewa banyak terdapat dalam kitab fiqh, dan penelitian keislaman yang lain. Secara umum kajian tentang sewa-menyewa didalam berbagai buku berisi pembahasan mengenai dasar sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Adapun penelitian yang terkait dengan masalah sewa-menyewa diantaranya adalah penelitian tentang upah yang dilakukan oleh Aksin Azami dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da'i".¹²

¹²Aksin Azami, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da'i". Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005.

Skripsi tersebut fokus pembahasannya adalah tinjauan hukum Islam terhadap upah terhadap da'i yang sebagian besar ulama fiqh berpendapat bahwa pemberian upah terhadap da'i diperbolehkan.

Dalam skripsi yang ditulis Widi Afriyanti yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas,"¹³ membahas masalah praktek upah dalam perjanjian untuk pengolahan gula kelapa yang ada di desa Pancasan. Pelaksanaan perjanjian pengolahan gula kelapa di desa Pancasan dilakukan dengan dua jenis perjanjian, yaitu sistem setoran (pasokan), dan sistem giliran (paron). Sistem ini termasuk dalam *ijārah al-ā'mal* (upah-mengupah). Sistem pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan sistem setoran dan sistem giliran adalah dibolehkan menurut hukum Islam, karena perjanjian tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip muamalah yang ada.¹⁴

Dalam skripsinya Muflih Kurniawan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan Peternakan Sapi "Danu Mulyo" di Desa Malangan Kelurahan Sri Gading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul Yogyakarta",¹⁵ yang menjelaskan tentang praktek sewa-menyewa lahan

¹³ Widi Afriyanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas," Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005.

¹⁴ Widi Afriyanti "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas" Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2005, hlm. 67-68.

¹⁵ Muflih Kurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan Peternakan Sapi "Danu Mulyo" di Desa Malangan Kelurahan Sri Gading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul Yogyakarta", Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

peternakan sapi dan sebagai imbalan dari sewa-menyewa tersebut, pihak penyewa menyediakan kotoran sapi sebagai upah atau sewanya. Hal ini diperbolehkan selama kedua belah pihak saling menyepakati.

Dari beberapa karya ilmiah yang ada sejauh pengetahuan peneliti belum ada penelitian lapangan (*field research*) yang membahas masalah yang terkait tentang upah terhadap hewan ternak pejantan untuk pengawinan hewan ternak betina. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang upah kambing pejantan untuk pengawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bab satu, penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian *ijārah* atau sewa menyewa dan upah, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan batas waktu masa akad sewa menyewa dalam fikih Islam, serta hal hal lain yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

Bab tiga, berisi tentang metode penelitian.

Bab empat merupakan inti skripsi, dimana di dalamnya berisi tentang bagaimana praktek akad upah dalam pengawinan hewan ternak jantan dan betina di Desa Ketanda serta analisis hukum Islam terhadap praktek *ijārah* tersebut.

Bab lima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran pada skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang praktek upah pengawinan hewan pejantan di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pengawinan hewan pejantan di Desa Ketanda yang dilakukan oleh para warga dan telah terjadi selama ini dilakukan dengan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa, dan adapula yang menggunakan akad meminjam. Baik yang menggunakan akad sewa maupun akad meminjam, biasanya para warga meminjam atau menyewa kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina maupun sebaliknya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik kambing. Setelah itu, biasanya pemilik kambing betina memberikan sejumlah upah terhadap pemilik kambing pejantan setelah selesai melakukan proses pengawinan kambing tersebut. Upah yang harus dikeluarkan untuk pengawinan kambing tersebut tidak tentu, karena pemilik kambing pejantan tidak mematok harga sewa atau upah.
2. Dalam hal penyewaan, menurut mayoritas ulama mazhab tidak memperbolehkan adanya penyewaan pengawinan kambing pejantan karena akad yang diadakan batal dan tidak sah karena objek akad disini tidak bisa diserahterimakan. Oleh karena itu, diserupakan dengan penyewaan hewan

yang kabur. Hal ini dikarenakan, *'asb al-fāhl* berhubungan dengan kehendak pejantan dan syahwatnya. Namun, jika yang digunakan dalam pengawinan kambing pejantan adalah menggunakan akad meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan. Dan apabila si pemilik pejantan diberi hadiah atau sesuatu pemberian sebagai imbal jasa tanpa adanya akad sewa, maka diperbolehkan untuk menerimanya.

B. Saran-saran

Di antara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Penduduk Desa Ketanda yang selama ini melakukan penyewaan kambing pejantan untuk pengawinan kambing betinanya hendaknya tidak lagi menggunakan akad sewa namun menggantinya dengan akad meminjam.
2. Meskipun diperbolehkan bagi pemilik pejantan untuk menerima upah sebagai hadiah secara sukarela dari si peminjam hewan pejantan, namun alangkah mulianya jika si pemilik hewan pejantan tidak menerima upah dari peminjaman hewan pejantannya, yakni dipinjamkan secara cuma-cuma dengan ikhlas dengan harapan untuk memperoleh pahala dan untuk memperbanyak hewan yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Afandi, M Yasid. *Fiqih Muāmalah*. Yogyakarta: L Logung Pustaka. 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah. Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Al-‘Asqalanī, Al-ḥāfiẓ al-Imām Ibnu Ḥājar. *Fatḥh al-Bārī Syaraḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. alih bahasa Amiruddin. cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Azzam. 2001. XIII:107.
- B.Sarwoto. *Beternak Kambing Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2000.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2011.
- Iqbal, Muhaimin. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Zādul Ma’ād, Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Terj. Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008. Jilid 6.

- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Lidwa Pusaka i-Software – Hadits 9 Imam*. T.k. PT Telkom Indonesia dan PT Keris IT Developer & Builder t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Al Quzwaini, Abdullah Abū Muḥammad bin Yāzid. *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dār al Fikr. 1995.
- Rahman Ghazaly dkk, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana. 2010.
- Rahman Ghazaly dkk, Abdul. *Fiqh Muamalat* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ridwan. *Fiqih Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Press. 2007.
- Rifai, Mohammad. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Semarang: CV. Wicaksana. 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-fikr. 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Samsudin al-Kirmanī, Imam. *Syarḥ al-Kirmāni 'Alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Lebanon: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah. 2010. no. 2278.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehadha, Mohammad. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008..
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- _____. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.IV. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.

Undang-undang RI no. 13 tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.

Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2002.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro. 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Bairut: Dār al Fikr. 1992.

_____. *Fiqh Islām Wa Adillatuh*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Pers. 2011.

Skripsi:

Afriyanti, Widi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas" Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2005.

Azami, Aksin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Da'i". Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto. 2005.

Kurniawan, Muflih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Lahan Peternakan Sapi " Danu Mulyo" di Desa Malangan Kelurahan Sri Gading Kecamatan Saden Kabupaten Bantul Yogyakarta". Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

IAIN PURWOKERTO